

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022

Richardo Saragih*, Nurlinda
(Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Indonesia)

¹richardosaragih@students.polmed.ac.id

²nurlinda@polmed.ac.id

ABSTRAK (Dalam Bahasa Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah, ketergantungan fiskal daerah dan efektivitas fiskal daerah pada empat kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara pada periode tahun 2018-2022 yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya (DOB) dalam upaya peningkatan pelayanan publik sebagaimana amanat otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan *pooled data* yaitu kombinasi antara data time series dengan data cross section selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 atas data realisasi APBD pada empat Kabupaten. Model analisis rasio keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan fiskal daerah dan rasio efektivitas. Rasio kemandirian keuangan daerah pada gabungan empat kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara berada pada level belum mandiri. Kemudian, rasio ketergantungan fiskal daerah berada pada level ketergantungan sangat tinggi. Kemudian, rasio efektivitas fiskal daerah pada gabungan empat pemerintah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara berada pada angka 89,45% atau cukup efektif pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa empat pemerintah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu masih terdapat kelemahan dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau kelemahan dalam implementasi strategi pencapaian target PAD. Sehingga, keempat Pemerintah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir perlu melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD, baik melalui strategi intensifikasi atas sumber-sumber PAD yang telah tersedia dan melalui strategi ekstensifikasi atas potensi PAD yang belum digali selama ini.

ABSTRACT (In English)

This study aims to analyze regional financial independence, regional fiscal dependence and regional fiscal effectiveness in the four districts resulting from the division of North Tapanuli Regency in the 2018-2022 period which is expected to provide input to the North Tapanuli Regency government and its New Autonomous Region (DOB) in efforts improving public services as mandated by regional autonomy. This study uses pooled data, namely a combination of time series data and cross section data for the period 2018 to 2022 on APBD realization data in four districts. The regional financial ratio analysis model used in this study is: the ratio of regional financial independence, the ratio of regional fiscal dependence and the ratio of effectiveness. The ratio of regional financial independence in the combination of the four districts resulting from the division of North Tapanuli Regency is at a level that is not yet independent. Then, the ratio of regional fiscal dependency is at a very high dependency level. Then, the ratio of regional fiscal effectiveness in the combined four district governments resulting from the division of North Tapanuli Regency is at 89.45% or

Kata Kunci :

Otonomi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal Daerah, Efektivitas Fiskal Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keywords :

Regional Autonomy, Regional Financial Independence, Regional Fiscal Dependence, Regional Fiscal Effectiveness, Local Revenue.

quite effective in 2022. This shows that the four district governments resulting from the division of North Tapanuli Regency still have a very high dependence on allocations transfer funds from the central government in order to carry out services to the community. Besides that, there are still weaknesses in setting regional original revenue (PAD) targets or weaknesses in implementing strategies to achieve PAD targets. Thus, the four District Governments resulting from the division of North Tapanuli, Toba Samosir, Humbang Hasundutan and Samosir Regencies need to optimize PAD sources, both through an intensification strategy for existing PAD sources and through an extensification strategy for PAD potential that has not been explored so far

PENDAHULUAN

Setiap tanggal 25 April diperingati sebagai Hari Otonomi Daerah. Hari Otonomi Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1996 dengan menimbang bahwa peresmian pemantapan Daerah Percontohan Otonomi dengan titik berat pada Daerah Tingkat II pada tanggal 25 April 1995 merupakan hari bersejarah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2023 ini diperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-27.

Jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 merupakan tonggak awal bertumbuhnya otonomi daerah di Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa orde baru yang terpusat (sentralisasi kekuasaan) berdampak pada ketimpangan pembangunan di berbagai daerah di tanah air. Pengelolaan sumber daya yang ada di daerah semuanya dikendalikan oleh pusat. Daerah seolah hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Hal ini lah yang mengakibatkan munculnya tuntutan dari segala penjuru tanah air untuk mewujudkan reformasi pemerintahan ke pemerintahan yang lebih demokratis dengan melibatkan daerah dalam pengelolaan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah resmi bergulir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lahirnya undang-undang ini diikuti dengan pembentukan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB), baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan usulan dari masyarakat melalui lembaga legislatif, semata-mata dengan tujuan untuk melakukan akselerasi pembangunan di daerah. Dengan pertimbangan bahwa tidak semua daerah memiliki potensi PAD yang merata antara satu daerah dengan daerah lainnya, maka untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah mengalami revisi sebanyak dua kali. Yang pertama melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah di daerah mendapat kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri, termasuk menentukan skala prioritas dalam pembangunan di daerah. Otonomi daerah diharapkan mendorong tingkat kemandirian daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing termasuk kemandirian untuk membiayai pembangunan di daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)

Melalui otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Christia & Ispriyarso, 2019).

Pemerintah kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu pemerintah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pemekaran daerah pasca undang-undang otonomi daerah. Kabupaten Tapanuli Utara yang pada awalnya hanya satu wilayah administratif bertambah menjadi empat kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir. Pada tahun 1998 terbentuklah kabupaten Toba Samosir melalui undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kemudian pada tahun 2003 terbentuk kembali kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir melalui undang-undang 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara dan undang-

undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 1998 sebelum Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi empat kabupaten memiliki bagian pendapatan asli daerah sebesar Rp1.562.437.458,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp41.477.889.073,00 sehingga diperoleh tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 0,04 dan angka ketergantungan fiskalnya berada pada angka 91,99%. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan Kabupaten Tapanuli Utara kepada Pemerintah Pusat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi DOB untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat melalui alokasi anggaran pada APBD paska pemekaran kabupaten Tapanuli Utara menjadi empat kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah, ketergantungan fiskal daerah dan efektivitas fiskal daerah pada empat kabupaten hasil pemekaran daerah dari Kabupaten Tapanuli Utara pada periode tahun 2018-2022 yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan DOBnya dalam upaya peningkatan pelayanan publik sebagaimana amanat otonomi daerah.

LANDASAN TEORITIS

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pasal 1 ayat (6) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada ayat (8) disebutkan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Menurut Sidik (2022) desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Christia & Ispriyarso, 2019).

Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah (Agustina, 2013). Implementasi Otonomi Daerah memberi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka sendiri (Christia & Ispriyarso, 2019).

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pun dari pinjaman (Hehamahua, 2014).

Derajat kemandirian menunjukkan seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya dengan dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana yang berasal dari bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Zukhri, 2020). Semakin besar rasio atau derajat kemandirian keuangan suatu daerah menggambarkan bahwa semakin menurun ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah yang semakin tinggi juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan melalui otonomi daerah.

Kemandirian Fiskal (KF) menjelaskan nilai indeks KF bervariasi dari 0 (Semua pengeluaran dibiayai dari transfer serta tidak ada peran dari PAD), dan angka 1 (Semua pengeluaran dibiayai oleh PAD dan peran transfer tidak ada). Maka rendah perolehan nilai IKF berarti kurang mandiri, sebaliknya jika nilai IKF semakin besar berarti daerah sudah mandiri (Sampurna, 2018) dalam (Digdowiseiso et al., 2023). Formulasi perhitungan kemandirian fiskal sebagai berikut (Tim Fisipol UGM & Balitbang Depdagri dalam Taufick, 2016):

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}}$$

Tabel 1. Klasifikasi Kemandirian Fiskal

No	Nilai KF	Keterangan
1.	$0,00 \leq KF < 0,25$	Belum Mandiri
2.	$0,25 \leq KF < 0,50$	Menuju Mandiri
3.	$0,50 \leq KF < 0,75$	Mandiri
4.	$0,75 \leq KF = 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: Sampurna (2018) dalam (Digidowiseiso et al., 2023)

Ketergantungan Fiskal Daerah

Derajat ketergantungan menunjukkan perbandingan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah (Zukhri, 2020). Semakin besar rasio ketergantungan fiskal daerah berarti semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut Mahmudi (2010) Formulasi perhitungan untuk menghitung rasio ketergantungan fiskal keuangan pemda sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Ketergantungan Fiskal

No	Nilai KF (%)	Keterangan
1.	<10,00	Sangat Rendah
2.	10,00 – 20,00	Rendah
3.	20,00 – 30,00	Cukup
4.	30,00 – 40,00	Sedang
5.	40,00 – 50,00	Tinggi
6.	>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Mahmudi (2010) dalam (Digidowiseiso et al., 2023)

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Agustina, 2013).

Efektivitas Fiskal berhubungan antar hasil yang diharapkan dengan apa yang ingin dicapai. Jika PAD menunjukkan kemampuan pemda dalam merealisasi targetnya akan berdampak pada hasil yang dicapai, semakin besar hasil yang diperoleh maka besar tingkat efektivitasnya, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil yang diperoleh maka kecil tingkat efektivitasnya (Digidowiseiso et al., 2023). Berikut formulasi perhitungan fiskal:

$$\text{Efektivitas Fiskal} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$


Tabel 3. Klasifikasi Efektivitas Fiskal

No	Nilai EF (%)	Keterangan
1.	>100,00	Sangat Efektif
2.	100,00	Efektif
3.	90,00 – 99,00	Cukup Efektif
4.	75,00 – 89,00	Kurang Efektif
5.	<75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019) dalam (Digidowiseiso et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan desain penelitian sebagai berikut:



Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir. Data realisasi APBD atas empat pemerintah daerah tersebut diperoleh melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> yang diakses pada tanggal 27 April 2023.

Penelitian ini menggunakan *pooled data* yaitu kombinasi antara data *time series* dengan data *cross section* selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Model analisis rasio keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan fiskal daerah dan rasio efektivitas. Perhitungan rasio dilakukan dengan menggunakan program microsoft excell.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah pada empat kabupaten hasil pemekaran daerah Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah disajikan pada Tabel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan Grafik 1.

Tabel 4.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian
2018	105.660.000.000	1.066.430.000.000	0,10
2019	113.990.000.000	1.082.030.000.000	0,11
2020	133.380.000.000	1.033.950.000.000	0,11
2021	162.790.000.000	1.129.180.000.000	0,13
2022	159.860.000.000	1.091.970.000.000	0,15

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Tabel 4.2
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian
2018	52.300.000.000	876.180.000.000	0,06
2019	68.050.000.000	922.080.000.000	0,07
2020	57.400.000.000	873.570.000.000	0,07
2021	75.310.000.000	921.860.000.000	0,08
2022	63.130.000.000	850.050.000.000	0,07

Sumber: <https://djk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Tabel 4.3
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian
2018	92.740.000.000	681.800.000.000	0,14
2019	73.760.000.000	720.500.000.000	0,10
2020	67.940.000.000	669.580.000.000	0,10
2021	26.920.000.000	806.210.000.000	0,03
2022	45.380.000.000	594.430.000.000	0,08

Sumber: <https://djk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Tabel 4.4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian
2018	47.450.000.000	608.160.000.000	0,08
2019	60.500.000.000	754.110.000.000	0,08
2020	60.370.000.000	684.770.000.000	0,09
2021	61.870.000.000	739.520.000.000	0,08
2022	68.470.000.000	708.950.000.000	0,10


Sumber: <https://djk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Tabel 4.5
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Gabungan 4 Kabupaten
Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian
2018	298.150.000.000	3.232.570.000.000	0,09
2019	316.300.000.000	3.478.720.000.000	0,09
2020	319.090.000.000	3.261.870.000.000	0,09
2021	326.890.000.000	3.596.770.000.000	0,09
2022	336.840.000.000	3.245.400.000.000	0,10

Sumber: <https://djk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Grafik 1



Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan Grafik 1 dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah pada gabungan 4 (empat) Kabupaten hasil pemekaran daerah Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahun cenderung stagnan pada angka 0,09 sampai dengan 0,10. Dari empat kabupaten hasil pemekaran daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Kabupaten Induk merupakan kabupaten dengan kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 0,15 dan Kabupaten Toba Samosir merupakan kabupaten dengan kemandirian keuangan daerah terendah sebesar 0,07.

Angka kemandirian tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah pada empat pemerintah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara berada pada **level belum mandiri**. Namun demikian, jika dibandingkan dengan sebelum dilaksanakannya pemekaran daerah pada Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 1998 rasio kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 0,04. Hal ini mengindikasikan telah terjadi peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah setelah pelaksanaan kebijakan pemekaran daerah, namun dari sisi level kemandirian belum mengalami peningkatan.

Ketergantungan Fiskal Daerah

Kinerja keuangan daerah pada empat kabupaten hasil pemekaran daerah Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan rasio ketergantungan fiskal daerah disajikan pada Tabel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan Grafik 2.

Tabel 5.1

Rasio Ketergantungan Fiskal Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan Fiskal (%)
2018	1.066.430.000.000	1.290.540.000.000	82,63
2019	1.082.030.000.000	1.333.000.000.000	81,17
2020	1.262.620.000.000	1.290.870.000.000	80,10
2021	1.271.050.000.000	1.418.080.000.000	79,63
2022	1.091.970.000.000	1.316.100.000.000	82,97

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Tabel 5.2

Rasio Ketergantungan Fiskal Daerah Kabupaten Toba Samosir

Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan Fiskal (%)
2018	876.180.000.000	994.830.000.000	88,07
2019	922.080.000.000	1.075.190.000.000	85,76
2020	873.570.000.000	1.006.300.000.000	86,81
2021	921.860.000.000	1.078.270.000.000	85,49
2022	850.050.000.000	962.640.000.000	88,30

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Tabel 5.3
Rasio Ketergantungan Fiskal Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan Fiskal (%)
2018	681.800.000.000	917.930.000.000	74,28
2019	720.500.000.000	1.008.110.000.000	71,47
2020	669.580.000.000	939.500.000.000	71,27
2021	806.210.000.000	866.150.000.000	93,08
2022	594.430.000.000	679.150.000.000	87,53

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Tabel 5.4
Rasio Ketergantungan Fiskal Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan Fiskal (%)
2018	608.160.000.000	802.690.000.000	75,77
2019	754.110.000.000	885.110.000.000	85,20
2020	684.770.000.000	798.540.000.000	85,75
2021	739.520.000.000	852.740.000.000	86,72
2022	708.950.000.000	818.440.000.000	86,62

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)


Tabel 5.5
Rasio Ketergantungan Fiskal Daerah Gabungan 4 Kabupaten
Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan Fiskal (%)
2018	3.232.570.000.000	4.005.990.000.000	80,69
2019	3.478.720.000.000	4.301.410.000.000	80,87
2020	3.490.540.000.000	4.035.210.000.000	80,84
2021	3.738.640.000.000	4.215.240.000.000	85,33
2022	3.245.400.000.000	3.776.330.000.000	85,94

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Grafik 2

Rasio Ketergantungan Fiskal Daerah pada Empat Kabupaten Hasil Pemekaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara



Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan Grafik 2 dapat dilihat bahwa ketergantungan fiskal daerah pada gabungan empat Kabupaten hasil pemekaran daerah Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Rasio ketergantungan fiskal daerah pada tahun 2018 sebesar 80,69 meningkat menjadi sebesar 85,94% pada tahun 2022. Dari empat Kabupaten hasil pemekaran daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Kabupaten Induk merupakan kabupaten dengan ketergantungan fiskal daerah terendah sebesar 82,97 dan Kabupaten Toba Samosir merupakan kabupaten dengan ketergantungan fiskal daerah tertinggi sebesar 88,3%.

Angka ketergantungan fiskal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah pada empat pemerintah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara berada pada **level ketergantungan sangat tinggi**. Namun demikian, jika dibandingkan dengan sebelum dilaksanakannya pemekaran daerah pada Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 1998 rasio ketergantungan fiskal daerah berada pada angka 91,99%. Hal ini mengindikasikan telah terjadi penurunan ketergantungan fiskal daerah setelah pelaksanaan kebijakan pemekaran daerah, namun dari sisi level ketergantungan belum mengalami perbaikan. Dengan kata lain empat kabupaten hasil pemekaran daerah Kabupaten Tapanuli Utara masih sangat tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Efektivitas Fiskal Daerah

Kinerja keuangan daerah pada empat kabupaten hasil pemekaran daerah Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan rasio efektivitas fiskal daerah disajikan pada Tabel 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 dan Grafik 3.

Tabel 6.1
Rasio Efektivitas Fiskal Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas Fiskal (%)
2018	105.660.000.000	110.010.000.000	96,05
2019	113.990.000.000	123.600.000.000	92,22
2020	133.380.000.000	149.830.000.000	89,02
2021	162.790.000.000	131.360.000.000	123,93
2022	159.860.000.000	140.440.000.000	113,83

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Tabel 6.2
Rasio Efektivitas Fiskal Kabupaten Toba Samosir
Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas Fiskal (%)
2018	52.300.000.000	50.150.000.000	104,29
2019	68.050.000.000	57.070.000.000	119,24
2020	57.400.000.000	60.500.000.000	94,88
2021	75.310.000.000	57.340.000.000	131,34
2022	63.130.000.000	71.150.000.000	88,73

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Tabel 6.3
Rasio Efektivitas Fiskal Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas Fiskal (%)
2018	92.740.000.000	61.720.000.000	150,26
2019	73.760.000.000	66.210.000.000	111,40
2020	67.940.000.000	70.130.000.000	96,88
2021	26.920.000.000	75.230.000.000	35,78
2022	45.380.000.000	80.920.000.000	56,08

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Tabel 6.4
Rasio Efektivitas Fiskal Kabupaten Samosir
Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas Fiskal (%)
2018	47.450.000.000	54.290.000.000	87,40
2019	60.500.000.000	57.340.000.000	105,51
2020	60.370.000.000	71.990.000.000	83,66
2021	61.870.000.000	69.300.000.000	89,28
2022	68.470.000.000	84.050.000.000	81,46

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)


Tabel 6.5
Rasio Efektivitas Fiskal Gabungan 4 Kabupaten
Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas Fiskal (%)
2018	298.150.000.000	276.170.000.000	107,96
2019	316.300.000.000	304.220.000.000	103,97
2020	319.090.000.000	352.450.000.000	90,53
2021	326.890.000.000	333.230.000.000	98,10
2022	336.840.000.000	376.560.000.000	89,45

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Grafik 3

Rasio Efektifitas Fiskal pada Empat Kabupaten Hasil Pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara



Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 dan Grafik 3 dapat dilihat bahwa efektivitas fiskal daerah pada gabungan empat kabupaten hasil pemekaran daerah Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Rasio efektivitas fiskal daerah pada tahun 2018 sebesar 107,96% menurun menjadi sebesar 89,45% pada tahun 2022. Dari empat kabupaten hasil pemekaran daerah Kabupaten Tapanuli Utara, pada tahun 2022 rasio efektivitas fiskal daerah tertinggi adalah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 113,83% dan rasio efektivitas fiskal terendah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 56,08%.

Rasio efektivitas fiskal daerah pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya satu kabupaten yang memiliki klasifikasi efektivitas fiskal dengan predikat sangat efektif (>100%), yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan dua kabupaten dengan predikat kurang efektif (75% – 89%), yaitu Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir, kemudian satu kabupaten dengan predikat tidak efektif (<75%), yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini mengindikasikan kemungkinan dua hal, yaitu bahwa masih terdapat kelemahan dalam menetapkan target PAD atau kelemahan dalam implementasi strategi pencapaian target PAD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah pada gabungan empat pemerintah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara berada pada **level belum mandiri**. Namun demikian, jika dibandingkan dengan sebelum dilaksanakannya pemekaran daerah pada Kabupaten Tapanuli Utara telah terjadi peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 1998 yang hanya sebesar 0,04 meningkat menjadi 0,10 pada tahun 2022.
2. Rasio ketergantungan fiskal daerah pada gabungan empat pemerintah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara berada pada **level ketergantungan sangat tinggi**. Namun demikian, jika dibandingkan dengan sebelum dilaksanakannya pemekaran daerah pada Kabupaten Tapanuli Utara telah terjadi penurunan rasio ketergantungan daerah dari tahun 1998 sebesar 91,99% menjadi 85,94% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa empat pemerintah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Rasio efektivitas fiskal daerah pada gabungan empat pemerintah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara berada pada angka 89,45% atau **cukup efektif** pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan kemungkinan dua hal, yaitu bahwa masih terdapat kelemahan dalam menetapkan target PAD atau kelemahan dalam implementasi strategi pencapaian target PAD.
4. Empat Pemerintah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir perlu melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD, baik melalui strategi intensifikasi atas sumber-sumber PAD yang telah tersedia dan melalui strategi ekstensifikasi atas potensi PAD yang belum digali selama ini. Disamping itu, pemerintah kabupaten juga perlu melaksanakan APBD secara efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

REFERENSI

- Agustina, O. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 355–365.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Digdowiseiso, K., Petrus, N., & Andriani, F. (2023). *DAN EFEKTIVITAS FISKAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA* Keywords : 4(1), 127–137.
- Hehamahua, H. (2014). Analisis APBD Kota Surabaya Suatu Kajian Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah. *Media Trend*, Volume 9 N(Maret), 54–68.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>.
- Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.